

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
			15/09/2020
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101522012	HUKUM KELUARGA DAN WARIS	
SKS	2	SEMESTER	V PIL
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	H. ATANG HIDAYAT, S.H.,M.H. DINI RAMDANIA, S.H.,M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum.	

	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik.</li> <li>2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter</li> </ol>		
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C4)	Mahasiswa mampu memecahkan masalah, masalah keluarga terutama yang berhubungan dengan pembagian waris dan keluarga, mampu menyelesaikan masalah tentang tetamen atau wasiat hibah dan lain-lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dalam keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku.		
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah ini mempelajari tentang cara untuk penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keluarga dan waris.			
METODE PEMBELAJARAN	Cooperative Learning			
	Small Grup Discussion			
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA				
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohd. Idris Ramulyo, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>, Bumi Aksara, Jakarta</li> <li>2. Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam Di Indonesia</i>, Jakarta, Raja Grafindo Persada</li> <li>3. Maman Suparman, <i>Hukum Waris Perdata</i>, Sinar Grafika, 2015</li> <li>4. Djaja S. Meilala, <i>Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>, Sinar Grafika, 2018.</li> <li>5. Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, <i>Hukum Kepailitan, Analisis dalam hukum keluarga dan harta kekayaan</i>, keni, 2018</li> </ol>			



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**Program Studi: Ilmu Hukum**

**Fakultas: Hukum**

<b>Mata Kuliah: Belajar dan Pembelajaran</b>		HUKUM KELUARGA DAN WARIS	<b>Kode</b>	101522012	SKS	2	<b>Sem</b>	V PIL
<b>Dosen Pengampu:</b>		H. ATANG HIDAYAT, S.H.,M.H. DINI RAMDANIA, S.H.,M.H.						
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):</b>		(C4) Mahasiswa mampu memecahkan masalah, masalah keluarga terutama yang berhubungan dengan pembagian waris dan keluarga, mampu menyelesaikan masalah tentang tetamen atau wasiat hibah dan lain-lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dalam keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku.						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)	
1-2	Mahasiswa dapat mengingat kembali materi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mereview atau kilas balik materi yang dipelajari di Hukum Islam Dan</li> </ul>	<i>Cooperative Learning:</i> Menggunakan	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi		

		Hukum Acara Peradilan Agama	media daring Zoom.				
3-4	Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian perkawinan</li> <li>• Tujuan perkawinan</li> <li>• Hukum perkawinan</li> <li>• Syarat syahnya perkawinan</li> <li>• Rukun perkawinan</li> </ul>	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
5-6	Mahasiswa dapat mengidentifikasi putusan perkawinan dan akibat hukumnya menurut perundang-undangan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusnya perkawinan</li> <li>• Tata cara perceraian</li> <li>• Pengertian masa iddah, rujuk dan tata cara</li> <li>• Harta kekayaan dalam perkawinan</li> <li>• Pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak</li> <li>• Pengertian poligami, kawin siri dan kawin hamil</li> </ul>	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

7	Mahasiswa dapat menelaah Hukum Waris menurut hukum islam dan KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum tentang hukum kewarisan</li> <li>• Kedudukan hukum waris</li> <li>• Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris</li> <li>• Sebab-sebab terjadinya warisan</li> <li>• Pembagian waris</li> </ul>	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
8	<b>UTS</b>						
9	Mahasiswa dapat menelaah Hukum Waris menurut hukum islam dan KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum tentang hukum kewarisan</li> <li>• Kedudukan hukum waris</li> <li>• Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris</li> <li>• Sebab-sebab terjadinya warisan</li> <li>• Pembagian waris</li> </ul>	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
10-12	Mahasiswa dapat menelaah Hukum Waris secara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum tentang hukum kewarisan</li> <li>• Kedudukan hukum waris</li> <li>• Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris</li> <li>• Sebab-sebab terjadinya warisan</li> <li>• Pembagian waris</li> </ul>	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

13-14	Mahasiswa dapat mengevaluasi prinsip-prinsip pembagian waris dan cara menghitung pembagian waris menurut KHI dan Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harta Asal;</li> <li>• Harta gono-gini;</li> <li>• Harta yang diperoleh suami isteri.</li> </ul>	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
15	Mahasiswa dapat menyimpulkan Hukum Keluarga dan Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Materi Hukum Keluarga dan Waris</li> </ul>	<i>Small Group Discussion</i> : Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
16	<b>UAS</b>						
<b>Daftar Referensi:</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohd. Idris Ramulyo, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>, Bumi Aksara, Jakarta</li> <li>2. Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam Di Indonesia</i>, Jakarta, Raja Grafindo Persada</li> <li>3. Maman Suparman, <i>Hukum Waris Perdata</i>, Sinar Grafika, 2015</li> <li>4. Djaja S. Meilala, <i>Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>, Sinar Grafika, 2018.</li> <li>5. Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, <i>Hukum Kepailitan, Analisis dalam hukum keluarga dan harta kekayaan</i>, keni, 2018</li> </ol>					